

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 1, Nomor 7, Agustus 2023**E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8241600)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8241600>

Problematika Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Timor Tengah Utara

Adi Papa Jefrianto Bondi¹, Maria Yovita Naif², Ferdinandus Lobo³^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Universitas Katolik Widya Mandira

Kupang, Jln franseda gang amtaran 2 Kota Kupang, provinsi Nusa Tenggara Timur

Email: vithanaif4@gmail.com¹, adibondi08@gmail.com²

Abstrak

Pemilihan Kepala desa serentak di pilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Masyarakat di kabupaten TTU dengan jumlah penduduk hampir 259.829 jiwa lebih penduduk nya, Yang memiliki berbagai suku ras masing-masing. Dalam pemilihan kepala desa harus adanya dukungan dan partisipasi masyarakat kabupaten TTU untuk dapat menentukan siapa yang berhak menjabat sebagai kepala desa tersebut. Mengapa dibuat seperti itu supaya masyarakat bebas dan berhak dalam memilih pemimpin yang di inginkan Pemilihan kepala desa di dukung oleh penduduk Kabupaten TTU dan atas kerja samanya dengan panitia penyelenggara pemilihan kepala desa. Untuk menjadi calon kepala desa harus memenuhi syarat-syarat yang telah di tetapkan supaya kinerja kepala desa bisa lebih maksimal dan lebih mengetahui aturan-aturannya. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dalam pemilihan kepala desa. kesimpulan dari penelitian analisis kebijakan pemilihan kepala desa terhadap demokrasi lokal yaitu untuk menentukan arah dan tujuan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat masing-masing, karena masyarakat menginginkan pemimpin yang adil jujur dan bertanggung jawab dalam memimpin kedepannya .dalam pemilihan kepala desa juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, dan kekompakan dalam memilih tersebut. Pemilihan Kepala Desa Serentak (Pilkades Serentak) adalah sebuah proses demokratisasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan kepemimpinan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelaksanaan Pilkades Serentak terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Pemilihan kepala desa (pilkades) adalah kegiatan / peristiwa politik yang memperlihatkan bagaimana proses (pesta) demokrasi di tingkat desa.

Kata Kunci: *Pemilihan, Kepala Desa, TTU*

Article Info

Received date: 30 July 2023

Revised date: 06 August 2023

Accepted date: 12 August 2023

PENDAHULUAN

UU No. 23 Tahun 2004 dan sekarang UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sesuai dalam pasal 39 dan penjelasan atas Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut - turut. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa untuk dapat memimpin desa serta mampu menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desanya. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (Panpilkades) yang

dibentuk oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa), yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat desa setempat.

Pemilihan kepala desa (pilkades) telah berjalan lama dan bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun bebas dari campur tangan partai politik. Tidak seperti sekarang dimana calon kepala desa selalu dikaitkan dengan salah satu kader dari partai politik tertentu. Dalam kartu suara pun yang coblos bukan foto calon melainkan gambar komoditi pedesaan (perikanan atau pertanian) seperti ikan gabus, padi, jagung dan sebagainya

undang Nomor 5 tahun 1979) diganti dengan pemerintahan desa berdasarkan adat istiadat dan asal usul daerah yang bersifat istimewa. Namun demikian penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut tetap merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kepada desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga masyarakatnya. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan di berbagai daerah di Indonesia demi mewujudkan sistem demokrasi yang dipandang baik untuk menata pemerintahan kedepan agar melahirkan kesejahteraan rakyat karena defenisi demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Hidayat, 2009:86). Selain itu, Pemilihan Kepala Desa juga merupakan bagian dari proses politik untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam mewujudkan perubahan yang signifikan ditingkat pedesaan. Karena sejatinya demokrasi nasional akan kokoh apabila disokong oleh demokrasi dilevel yang paling bawah yaitu Desa. Pengertian Desa itu sendiri merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2004:3). Pemilihan Kepala Desa menggambarkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya. Pemilihan Kepala Desa menjadi wacana yang menarik, tidak dapat dipungkiri dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam sistem Pemilihan Kepala Desa dapat mengembangkan semangat dalam kehidupan berdemokrasi. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan amanat dari UU Desa No.6 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1). Dengan prinsip pemilihan yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pilkades serentak adalah singkatan dari Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang merujuk pada proses pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak di seluruh desa yang ada dalam suatu wilayah administratif tertentu, seperti kabupaten atau provinsi. Pilkades serentak merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat demokrasi di tingkat desa dan memberikan kesempatan kepada warga desa untuk secara langsung memilih kepala desa mereka.

Pilkades serentak merupakan inisiatif dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di tingkat desa. Sebelum adanya pilkades serentak, pemilihan kepala desa biasanya dilakukan secara terpisah di setiap desa, dengan waktu yang berbeda-beda. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam proses pemilihan dan memungkinkan adanya manipulasi atau praktik korupsi dalam pemilihan kepala desa. Dengan adanya pilkades serentak, proses pemilihan kepala desa dilakukan secara serempak di seluruh desa yang ada di suatu wilayah. Pemerintah menetapkan jadwal pelaksanaan pilkades serentak dan menetapkan persyaratan serta prosedur yang harus diikuti oleh setiap desa. Pemilihan kepala desa dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh warga desa yang memenuhi syarat.

Pilkades serentak memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pemilihan kepala desa. Dengan dilaksanakan secara serentak, pemerintah dapat mengawasi dan memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan adil dan jujur. Kedua, pilkades serentak juga bertujuan untuk mencegah praktik korupsi dan manipulasi dalam pemilihan kepala desa, karena adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, pilkades serentak juga memberikan kesempatan yang lebih besar bagi warga desa untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dengan adanya pemilihan langsung, warga desa dapat secara aktif memilih calon kepala desa yang dianggap paling cocok untuk memimpin desa mereka. Hal ini memberikan ruang bagi aspirasi dan kepentingan masyarakat desa untuk diwujudkan melalui pemilihan kepala desa yang demokratis. Pilkades serentak merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat otonomi desa dan memberdayakan masyarakat desa dalam pengelolaan urusan pemerintahan mereka sendiri. Dengan memberikan wewenang kepada warga desa untuk memilih kepala desa mereka, diharapkan desa-desa dapat berkembang secara mandiri dan mampu mengatasi permasalahan lokal dengan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat kabupaten TTU yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif yaitu hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penulis hanya sekedar menjelaskan situasi dan peristiwa, tidak mencari sebab akibat, membuat uji hipotesis atau membuat prediksi.

Penelitian Deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

- 1) Studi Pustaka, yaitu membaca dan mencari buku, majalah dan surat kabar yang berhubungan problematika pemilihan kepala desa serentak .
- 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan data mengajukan pertanyaan secara langsung melalui via WA kepada warga masyarakat kabupaten TTU anggota BPD dan aparat desa dan jawaban-jawaban tersebut di catat atau di rekam dengan alat perekam. Hal ini tersebut data primer yaitu keseluruhan data yang di peroleh melalui wawancara dengan responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Konflik Politik dalam Pemilihan Kepala Desa Sikap Ambisius Para Pendukung Calon

Konflik terjadi karena adanya perbedaan pendapat, perselisihan, persaingan antara individu dan kelompok antara warga dan kelompok warga, oleh sebab adanya perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan, bahkan pertentangan dan perebutan dalam upaya mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai disebut konflik. Oleh karena itu, menurut pandangan konflik, pada dasarnya politik adalah konflik. Pandangan ini ada benarnya sebab konflik merupakan gejala yang serba hadir dalam masyarakat, termasuk dalam proses politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang melekat dalam proses politik.

Konflik dalam pemilihan Kepala Desa memang sulit untuk dihindari apalagi kalau yang maju sebagai kandidat masih memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga disinilah mulai terjadi perpecahan keluarga karena mereka harus memilih satu dari beberapa calon yang ada dan mereka sulit untuk menentukan pilihan. Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, membawa pengaruh yang tidak baik antara sesama masyarakat, yaitu berkurangnya hubungan yang baik tidak hanya diantara para

calon saja tetapi juga diantara masyarakat pendukung masing-masing calon. Dengan berbagai terjadinya peristiwa seperti adanya permusuhan dalam setiap kubuh antara masing-masing pendukung calon Kepala desa yang mempunyai sikap ambisi yang tinggi. Dalam hal ini permusuhan yang dimaksud putus tali silaturahmi/putusnya hubungan keluarga dan hilangnya komunikasi. Dalam sebuah pesta demokrasi memang sangat diperlukan adanya keterlibatan masyarakat yang secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pemantauan atau pengawasan jalannya pemilihan kepala desa agar berlangsung kondusif. Namun, kenyataannya yang terjadi adalah adanya sikap saling adu mulut atau saling menghina antara masing-masing para pendukung calon kepala desa, mereka lebih memilih memutuskan hubungan keluarga hal ini disebabkan karena mereka terlalu ambisi atau ambisius yang hanya memikirkan egonya masing-masing.

Kepentingan Politik Antara Individu Atau Kelompok

Politik sering disangkut pautkan dengan kepentingan, politik juga menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kepentingan. Dalam sebuah kepentingan berpolitik pasti mempunyai tujuan. Kepentingan untuk memperoleh dukungan, simpati publik, kegilaaan jabatan, sehingga hanya untuk mengedepankan aspek keuntungan individual ataupun kelompok sehingga terjadi konflik.

Menurut Coser dalam Nurina (2003:50), konflik antara dua orang yang saling tidak kenal akan kurang tajam dibanding dengan dua orang yang saling kenal. Dalam hubungan yang intim orang dapat mencoba menekan rasa musuhan demi menghindari konflik, tetapi tindakan itu sendiri dapat menyebabkan akumulasi permusuhan yang akan meledak bila mana konflik tersebut berkembang. Tidak adanya konflik tidak bisa dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas dari hubungan. Konflik yang diungkapkan dapat merupakan tanda-tanda dari hubungan-hubungan yang hidup, sedangkan tidak adanya konflik itu dapat berarti penekanan masalah-masalah yang menandakan kelak akan ada suasana yang benar-benar kacau.

Akibat dari kepentingan politik yang menggebu-gebu ini mengakibatkan para kandidat melupakan substansi untuk apa menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya, sehingga segala macam cara dilakukan untuk bisa menang dalam suksesi pemilihan. Sungguh ironis ketika akhirnya dari nafsu ini berujung pada konflik yang di timbulkan dimasyarakat, karena strategi politik yang di gunakan adalah bagaimana caranya harus menang.

Konflik yang terjadi disini adalah antar massa pendukung calon Kades adalah saling bertentangan bahkan sebagian masih punya hubungan saudara. Kenyataannya bahwa yang telah terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara adanya pertentangan kepentingan antara kepentingan individu atau kepentingan bersama dimana pada pemilihan kepala desa adanya perbedaan pendukung calon kepala desa membuat masyarakat menjadi terpecah silaturahmi hingga menimbulkan konflik atau permusuhan yang berkepanjangan sampai memutuskan hubungan kekeluargaan. Kepentingan yang seperti ini hanya dilandaskan pada nafsu ingin berkuasa dan mencari keuntungan demi diri sendiri dan kelompoknya. Sebuah permasalahan yang sepele yang kemudian menjadi masalah yang serius ternyata penyebabnya adalah kurang disadari oleh masyarakat yang bersangkutan dimana masalah pribadinya dibawa-bawah pada pemilihan kepala desa. Tentunya hal ini merupakan salah satu faktor hanya untuk kepentingan pribadinya yang hanya menginginkan jabatan sebagai kepala desa, dimana para pendukung calon kepala desa dijanjikan ketika terpilih nanti akan diberi bantuan dari desa, kabupaten maupun dari pusat. Adanya sikap saling mengejek atau menghina antar masing-masing pendukung calon kepala desa. Para pendukung masing-masing menganggap calon mereka yang akan memperoleh suara terbanyak dari calon lainnya. Dengan adanya pilkades tersebut konflik yang terjadi justru sangat tajam hal ini dikarenakan massa pendukung antar kades ini saling kenal sehingga konflik yang pernah terjadi di massa lampau

kemudian diangkat ke permukaan ditambah konflik yang sedang terjadi. Masalah yang tadinya hanya masalah antar individu saja yang kemudian menjadi masalah antar kelompok dengan kata lain terjadinya konflik antar para pendukung calon kepala desa.

Metode Penyelesaian Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Timor Tengah Utara

Ada beberapa metode untuk mengatasi dan menyelesaikan terjadinya konflik, yaitu:

- a) Membiarkan saja,
- b) Paksaan (coercion),
- c) Perundingan (negotiation),
- d) Mediasi (mediation),
- e) Arbitrase (arbitration), dan
- f) Peradilan (adjudication).

Selanjutnya Priandana Budaya juga merupakan salah satu metode penyelesain konflik, budaya termasuk didalamnya adat istiadat, bahasa, agama, politik dan lain-lain. Budaya adalah suatu cara hidup dan kebiasaan yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Eksistensi budaya dan keberagaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara. Model penyelesaian konflik dalam prapemilihan kepala desa di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah Model membiarkan saja (lumpingit), model Mengelak (avoidance), dan Mediasi (mediation) pendekatan Budaya. Suasana ini terlihat dari perilaku masyarakat yang terlibat konflik belum melakukan perdamaian baik merupakan pertemuan secara khusus, musyawarah ataupun hal-hal yang lain, kubu yang terlibat konflik seakan membiarkan keadaan ini terus berkepanjangan sampai pemilihan bahkan pasca pemilihan ini terlihat dari berkurangnya hubungan, interaksi sosial antara kubu karena dari pengalaman pilkades pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat yang mendukung calon kepala desa belum memperbaiki hubungan kekeluargaan hingga sekarang.

Masyarakat Desa pada umumnya yang berkonflik hampir semua masih memiliki hubungan darah, ini menjadi salah satu kekuatan masyarakat desa dalam mengelola konflik, seperti adanya anggota keluarga yang meninggal, atau adanya pernikahan, syukuran ataupun kondisi-kondisi yang lain menyangkut kegiatan kebiasaan, adat istiadat masyarakat desa pada umumnya, yang demikian itu menjadi sarana untuk menyambung kembali silaturahmi yang terputus selamini. Penyelesaian konflik pada PraPilkades di Kabupaten Timor Tengah Utara menggunakan perantara, atau di sebut dengan Mediasi. Dimana mediasi merupakan pelebaran konflik melalui perantara yang disebut dengan pihak ketiga yang nantinya sebagai penghubung antara kubu yang bertikai. Biasanya pihak ketiga berkedudukan lebih.

KESIMPULAN

Konflik dalam pemilihan Kepala Desa memang sulit untuk dihindari apalagi kalau yang maju sebagai kandidat masih memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga disinilah mulai terjadi perpecahan keluarga karena mereka harus memilih satu dari beberapa calon yang ada dan mereka sulit untuk menentukan pilihan. Dalam Pra Pemilihan Kepala Desa yang terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, membawa pengaruh yang tidak baik antara sesama masyarakat, yaitu berkurangnya hubungan yang baik tidak hanya diantara para calon saja tetapi juga diantara masyarakat pendukung masing-masing calon. Dengan berbagai terjadinya peristiwa seperti adanya permusuhan dalam setiap kubu antara masing-masing pendukung calon Kepala desa yang mempunyai sikap ambisi yang tinggi. Dalam hal ini permusuhan yang dimaksud putusnya tali silaturahmi/putusnya hubungan keluarga dan hilangnya komunikasi. Dalam sebuah pesta demokrasi memang sangat diperlukan adanya keterlibatan masyarakat yang secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu,

khususnya dalam hal pemantauan atau pengawasan jalannya pemilihan kepala desa agar berlangsung kondusif.

Referensi

- Achmad, Yulianto dan Dr. Mukti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Debora Sanur Lindawaty, “Dukungan pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina”, *Jurnal Politica*, Volume 3, Nomor 2, November 2012.
- Laura Nader dan Harry F. Todd J.R., 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York.
- Lubis, 2002. *Sejarah Dan Budaya Politik*, Bandung: Satya Historika
- Miriam Budiarto, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nurina, 2003. *Bentuk-Bentuk Konflik Dalam Masyarakat*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
- Razak, & Harakan, A. 2017. Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Agregasi*.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Talan, R., Nay, F. A., & Andiwatir, A. (2022). Analysis of Physical Activity in Atoni Meto Traditional Sports on North Central Timor Regency. *Jp.Jok (Jurnal Pendidikan Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan)*, 6(1), 129–145. <https://doi.org/10.33503/jp.jok.v6i1.2194>
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549)